

Nathadiqa Rosmayadi Dzulfikar

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	15

BAB II HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BAGI USAHA SKALA MIKRO MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TUJUAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT

A. Hubungan hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	18
1. Pengertian Hubungan Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	18
2. Akibat Hubungan Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	23
B. Lembaga Keuangan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan	23

1. Pengertian lembaga keuangan menurut Undang - undang	
Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.....	23
2. Jenis-jenis Lembaga Keuangan menurut para ahli	25
C. Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu jenis lembaga keuangan menurut UULKM	
29	
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM.....	29
2. Asas Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM.....	30
3. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM.....	32
4. Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM	33
5. Bentuk Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro menurut UULKM	36
6. Syarat Pinjaman LKM menurut UULKM	36
D. Tujuan Peningkatan Pendapatan Masyarakat menurut	

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

2015-2019 36

E. Usaha Skala Mikro sebagai strata usaha yang dapat mengakses

LKM 39

1. Pengertian Usaha Skala Mikro menurut UU UMKM 39

2. Asas usaha skala mikro menurut UU UMKM 39

3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro menurut UU UMKM 42

4. Tujuan Usaha Skala Mikro menurut UU UMKM 43

5. Batasan Permodalan UMKM menurut UU UMKM 43

6. Bentuk Usaha Strata Usaha Skala Mikro 44

7. Bentuk Badan Hukum Usaha Skala Mikro 46

F. Lembaga Keuangan Mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7

Tahun 2015 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan
Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger
Menjadi

Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 47

1. Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku
Bunga Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas
cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro 48

a) Peryaratan Pinjaman LKM menurut Peraturan
Pemerintah 48

b) Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan 48

c) Luas Cakupan Wilayah Usaha Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga
Pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan
luas

cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro 49

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah
Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger

Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro	
(LKM)	51
a) Maksud perubahan bentuk hukum	52
b) Tujuan perubahan bentuk hukum	52
BAB III HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	
A. Hubungan hukum lembaga keuangan Perbankan	53
1.Syarat Pinjaman pada lembaga perbankan	53
2.Penetapan bunga pada lembaga keuangan Perbankan	62
3.Cara Pembayaran Kredit atau Utang pada lembaga keuangan Perbankan	65
4.Perizinan usaha lembaga keuangan perbankan	67
B. Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Non Bank	69
1.Persyaratan Pinjaman Lembaga Keuangan Non Bank	69

2. Penetapan bunga pada lembaga keuangan Non-Bank	72
3. Cara Pembayaran Kredit atau Utang pada lembaga keuangan Non-Bank	73
4. Perizinan usaha lembaga keuangan non bank	74
C. Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro Kecil	76
1. Persyaratan Pinjaman Lembaga Keuangan Mikro ULaMM Kota Garut	77
2. Penetapan bunga pada Lembaga Keuangan Mikro ULaMM Kota Garut	79
3. Cara Pembayaran Kredit atau Utang pada Lembaga Keuangan Mikro ULaMM	79

4.Perizinan usaha lembaga keuangan mikro 80

D. Lembaga keuangan mikro yang sudah terdaftar di Otoritas
Jasa

Keuangan

86

E. Alasan Otoritas Jasa Keuangan memperlonggar perizinan
usaha 90

F. Data masyarakat yang masih meminjam permodalan kepada
Tengkulak atau Rentenir

91

**BAB IV ANALISIS HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO (LKM) BAGI USAHA SKALA MIKRO
DIHUBUNGGAN DENGAN TUJUAN PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU
BERPENGHASILAN RENDAH MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam doktrin

pembedaan bermacam-macam Lembaga Keuangan

93

B. Hubungan hukum antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dihubungkan dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

104

B. Saran

105

DAFTAR PUSTAKA

106